



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 491 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Panitia Seleksi tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 533 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
1. Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Tahun Anggaran 2022;
2. Panitia Seleksi Instansi Daerah (Panselda) Pengadaan Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Mengumumkan jenis jabatan formasi PPPK, jumlah PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pada pelamaran Seleksi Calon PPPK;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Seleksi;
4. Melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas lamaran Calon PPPK dan dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan PPPK Tahun 2022;
5. Mengumumkan hasil seleksi administrasi berkas dari pelamar PPPK;
6. Mengumumkan hasil masa sanggah dari seleksi administrasi berkas pelamar PPPK;
7. Melaksanakan Seleksi Kompetensi bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK Tahun 2022;
8. Mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2022;
9. Menyampaikan hasil Seleksi Kompetensi PPPK kepada Panitia Seleksi Nasional;
10. Mengumumkan hasil kelulusan dari Seleksi PPPK Tahun 2022;
11. Mengusulkan Penetapan Nomor Induk PPPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 491 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENANGGUNGJAWAB : Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA PANITIA : TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
(SEKRETARIS DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW)
- III. WAKIL KETUA : Drs. ASHARI SUGEHA
(ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA)
- IV. SEKRETARIS : Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH
(KEPALA BKPP KAB. BOLAANG MONGONDOW)
- V. ANGGOTA : 1. RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP, MH
INSPEKTUR DAERAH
2. RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
3. JULIN ESTER PAPULING, SKM, ME
KEPALA DINAS KESEHATAN
4. MUHAMAD TRIASMARA AKUB, SH, MH
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
5. SUIPTO TUBUON, SE
SEKRETARIS BKPP
6. Ir. DESAK SRI ADNYANI, ME
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
7. HENDRA TUNGKAGI, SH
KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
BKPP
8. Hj. KALSUM MAMONTO
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA
9. ALTIN BENGGA, SE
PELAKSANA
10. TIRSA PASAMBUNA, SE
PELAKSANA
11. FILMA POTABUGA, SE
PELAKSANA
12. SUSANTI MAMONTO, SE
PELAKSANA
13. MEYSTARI MAMONTO, SE
PELAKSANA
14. FEBI KOLOPITA
PELAKSANA
15. HENDRATNO K. MAMONTO
PELAKSANA
- VI. ADMIN SSCASN : ERWIN POPITOD

- VII. VERIFIKASI BERKAS ONLINE :
1. RILA NEVYTA MAMONTO, SE
 2. ALTIN BENGGA, SE
 3. TIRSA PASAMBUNA, SE
 4. CHOLIL SYAMSU, SE
 5. MEYSTARI MAMONTO, SE
 6. FILMA POTABUGA, SE
 7. FEBI KOLOPITA
 8. HENDRATNO K. MAMONTO
 9. INDRA PURNADI KOLOPITA

- VIII. VERIFIKASI BERKAS OFFLINE :
1. VIKHAN LOMBOAN, SKM
 2. JEFRI LELA, SE
 3. ERVIN SURATMI SUIKROMO, SH
 4. FADLY IMAN, SE
 5. JALALUDIN KOESASI, SE, MM
 6. ANDIKA NOVIANSYAH, SE
 7. MUHAMMAD CAHYA PRATAMA, SST
 8. NAJAMUDIN PAPUTUNGAN
 9. RAHMAT SURYA MOKODONGAN
 10. IRWAN PASANAI
 11. CITRA MANOPPO, SE

IX. TENAGA MEDIS : 4 (EMPAT) ORANG

X. TENAGA KEAMANAN POL-PP : 2 (DUA) ORANG

XI. TENAGA KEPOLISIAN : 2 (DUA) ORANG

XII. TENAGA KEBERSIHAN : 4 (EMPAT) ORANG

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 491 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH (PANSELDA) PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JF GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
- IV. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BKPP
2. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
3. KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI BKPP
4. KEPALA BIDANG GTK DINAS PENDIDIKAN
5. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN
6. UNSUR DARI DINAS PENDIDIKAN 2 (DUA) ORANG
- V. TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI
- TIM PENILAI SELEKSI : 1. PENGAWAS SD / SMP
2. KEPALA SEKOLAH SD / SMP
3. GURU SENIOR
4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
- VI. PROKTOR : PROKTOR SEKOLAH
- VII. TEKNISI : TEKNISI SEKOLAH

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 4/91 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 oktober 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan ASN :		
	a. Ketua	Org/Kegiatan	Rp2.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Org/Kegiatan	Rp2.500.000,00
	c. Sekretaris	Org/Kegiatan	Rp2.000.000,00
	d. Anggota	Org/Kegiatan	Rp1.500.000,00
2.	Honorarium Tenaga Ahli :		
	a. Tenaga Keamanan (Kepolisian)	Org/Kegiatan	Rp750.000,00
	b. Tenaga Keamanan (Pol. PP dan DLAJ)	Org/Kegiatan	Rp400.000,00
	c. Tenaga Kesehatan	Org/Kegiatan	Rp500.000,00
	d. Tenaga Kebersihan	Org/Kegiatan	Rp250.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIM MOKODOMPIT

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 191 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

1. Ketua Panitia
 - a. Bertanggung Jawab penuh proses Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - b. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian.
 - d. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - e. Menerima dan menandatangani Berita Acara Ujian.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - g. Memberikan petunjuk/arahan kepada Panitia Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - h. Melaporkan kepada PPK setiap tahapan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua Panitia menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
 - b. Membantu melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian ASN.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Panitia setiap tahapan kegiatan seleksi pengadaan ASN.
3. Sekretaris
 - a. Bertanggung Jawab penuh dalam proses Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - b. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian.
 - d. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian ASN dan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - f. Melaporkan kepada PPK dan Ketua Panitia tahapan kegiatan berlangsung.
4. Anggota – Anggota
 - a. Membantu Ketua, Wakil dan Sekretaris Panitia dalam hal Administrasi Kegiatan Seleksi Pengadaan ASN.
 - b. Membantu melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Memberikan saran / pertimbangan dalam proses seleksi pengadaan ASN Tahun 2022.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Panitia dan Sekretaris Tahapan kegiatan berlangsung.
5. Tim Penilai Seleksi Kompetensi
 - a. Memastikan keberadaan sarana/alat penilaian, antara lain computer/laptop yang terhubung dengan internet.
 - b. Melaksanakan tugas penilaian melalui aplikasi penilaian yang disediakan Kemendikbudristek,
 - c. Menyampaikan hasil penilaian seleksi kompetensi kepada Panitia Seleksi Instansi Daerah
6. Admin SSCASN
 - a. Mengatur periode pendaftaran .
 - b. Mengatur parameter.
 - c. Menambahkan lokasi ujian CAT.

- d. Menambahkan lokasi formasi.
 - e. Menambahkan syarat pendaftaran.
 - f. Menambah alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 - g. Mengatur Manajemen user.
 - h. Menambah formasi.
 - i. Melakukan final formasi.
 - j. Melakukan final verifikasi.
 - k. Mengunduh data pelamar.
 - l. Mengunduh referensi.
7. Proktor
- a. Memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
 - b. Membagikan Kartu Login kepada setiap peserta pada awal sesi ujian memberikan penjelasan kepada peserta seleksi kompetensi mengenai mekanisme seleksi kompetensi di TUK.
 - c. Melakukan sinkronisasi data dari server pusat CAT-UNBK ke server TUK
 - d. Mengunggah data hasil seleksi kompetensi dari server TUK ke server pusat CAT-UNBK setiap hari.
 - e. Mengunduh daftar hadir dan mengunggah kembali setelah terisi.
 - f. Mengisi berita acara pelaksanaan, mengunduh, mencetak, menandatangani, dan mengunggah kembali setelah diisi.
8. Teknisi
- a. Berkoordinasi dengan proktor terkait dengan kesiapan TUK.
 - b. Mempersiapkan dan memastikan laboratorium komputer, akses jaringan internet dan internet berfungsi dengan baik.
 - c. Memastikan bahwa server dan client dapat digunakan.
 - d. Memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan.
 - e. Menjaga kestabilan koneksi internet dan intranet, dan infrastruktur lain berfungsi dengan baik selama seleksi kompetensi berlangsung.
9. Verifikasi Offline
- a. Menerima berkas pelamar yang diantarkan oleh pihak PT. Pos Indonesia
 - b. Memisahkan berkas pelamar berdasarkan Jabatan yang dilamar (P1, P2 dan P3)
 - c. mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan;
 - d. mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK untuk JF Guru;
 - e. melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada Program Pendidikan Profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan
 - f. melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.
10. Verifikasi Online
- a. Menerima berkas pelamar yang sudah diverifikasi oleh petugas Verifikasi Offline
 - b. mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan melalui sistem;
 - c. mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK untuk JF Guru melalui sistem;
 - d. melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada Program Pendidikan Profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui sistem; dan
 - e. melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

 LIM MOKODOMPIT